

# Tinjauan Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Titip di Onlineshop (Hungerbooks.id)

Winni Siti Wulandari, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

winnistw@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com

**Abstract**— Ijarah is a lease-purchase transaction for goods or wages paid for a service within a certain time through lease payments or service imbalances. Courier services represent businesses that offer services to buy goods demanded by buyers, in this case consumers. The items sold by parties from @Hungerbooks.id are books and clothes. The services provided by @Hungerbooks.id account have been quite disappointing for its customers, while the owner of this account will not provide additional costs outside the contract. Enlist in Hungarooks (Hungerbooks.id).The research method used is qualitative. Source of data used are primary data consisting of interviews and secondary data that collect books, articles and electronic media. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis consists of editing, organizing, analyzing.The result of this study is that the owner of the account @Hungerbooks.id has denied a previously agreed agreement, which is against transactions in buying and selling. Should have certain properties and have useful values, also in the terms of the ijarah contract there should not be a difference either from mu'ajir or mustajir, then the object of the ijarah transaction must contain something that is permissible, not something unlawful.

**Key words**— *Ijarah, Request Services*

**Abstrak**—Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Jasa titip merupakan pelaku usaha yang menawarkan jasa untuk membeli barang yang di minta (request) oleh pembeli dalam hal ini konsumen. Barang yang dijual oleh pihak akun dari @Hungerbooks.id ini berupa buku-buku dan baju. Jasa titip yang dilakukan oleh akun @Hungerbooks.id ini telah cukup mengecewakan para konsumennya, dimana pemilik akun ini tidak memberitahu akan adanya tambahan biaya-biaya di luar akad. Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jasa titip @Hungerbooks.id, dan mengetahui tinjauan akad ijarah dalam praktik jasa titip di onlineshop (Hungerbooks.id). Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder mengumpulkan buku, artikel dan media elektronik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data berupa editing, organizing, analizing. Hasil dari penelitian ini bahwa pemilik akun @Hungerbooks.id telah melanggar akad yang telah disetujui sebelumnya, yaitu melanggar transaksi dalam jual beli. Seharusnya memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat, serta di dalam ketentuan akad ijarah tidak boleh adanya penipuan baik dari mu'ajir atau mustajir, maka obyek transaksi ijarah haruslah

berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.

**Kata kunci**— *Ijarah, Jasa Titip*

## I. PENDAHULUAN

Ijarah menurut syara merupakan menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan. (Zainuddin & Jamhari, 1999) Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. (Amalia, 2015)

Dapat kita ketahui, masyarakat dalam menggunakan jasa titip online selalu dikenakan biaya untuk membayar jasa, dimana mereka sebagai pedagang jasa titip selalu memberitahukan biaya jasa sebelum pembeli memesan dan membayar barang yang diinginkannya. Pembeli memesan lalu membayar harga jasa tersebut, dengan tanpa adanya biaya-biaya tambahan yang tidak disebutkan saat akad dilaksanakan. Dalam artian pembeli hanya membayar barang yang diinginkan beserta jasa yang disebutkan sebelumnya, kecuali penjual memberitahu pembeli karena adanya biaya-biaya tambahan yang harus dibayar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jasa titip antara pemilik dengan (Hungerbooks.id). dan untuk mengetahui tinjauan akad ijarah dalam praktik jasa titip di Onlineshop (Hungerbooks.id).

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Akad Ijarah

Menurut Zainuddin Bin Azis Al-Malibari Al-Fannani mengatakan bahwa ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan. (Zainuddin, 2014) Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan atau berupa karya pribadi seperti pekerja. Menurut syariat Islam, ijarah adalah jenis akad

untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. (Sabbiq, 2006)

### B. Pengertian Onlineshop

OnlineShop atau yang dikenal dengan jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain-lain. Jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Purnomo, 2000).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Teori Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Titip di Onlineshop

Pada dasarnya prinsip Ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, Ijarah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakat bersama. Akad Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.

Dapat kita ketahui, masyarakat dalam menggunakan jasa titip online selalu dikenakan biaya untuk membayar jasa, dimana mereka sebagai pedagang jasa titip selalu memberitahukan biaya jasa sebelum pembeli memesan dan membayar barang yang diinginkannya. Pembeli memesan lalu membayar harga jasa tersebut, dengan tanpa adanya biaya-biaya tambahan yang tidak disebutkan saat akad dilaksanakan. Dalam artian pembeli hanya membayar barang yang diinginkan beserta jasa yang disebutkan sebelumnya, kecuali penjual memberitahu pembeli karena adanya biaya-biaya tambahan yang harus dibayar.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas. Hungerbooks.id tidak memenuhi rukun ujah dimana pemilik akun Hungerbooks.id tidak mencantumkan dengan jelas harga barang harga barang yang akan diperjualbelikan. Sehingga pembeli akan merasakan kebingungan, dan pemilik akun Hungerbooks.id juga merubah harga secara tiba-tiba tanpa konfirmasi dari pembeli. Selanjutnya, jika dilihat dari syarat. Pemilik akun Hungerbooks.id belum memenuhi semua ketentuan syarat dan akad ijarah, salah satunya syarat kedzaliman dimana tidak terdapatnya uzur. Namun pada kenyataannya, pemilik Hungerbooks.id melakukan perubahan harga yang dapat merugikan dan mengecewakan konsumen. Sehingga dapat membatalkan akad yang berlaku.

### B. Praktik Jasa Titip di Onlineshop (Hungerbooks.id)

Pemilik akun @Hungerbooks.id akan melakukan uploading foto dimana sebelum bazar BBW akan diadakan, dan menawarkan produk-produk buku di jasa titip tersebut. Selain itu pemilik akun @Hungerbooks.id juga akan menjelaskan alur transaksi pemesanan jasa titip beli ini agar memudahkan komunikasi dengan calon pemesan atau pembeli.

Setelah melihat foto-foto yang di unggah akun @Hungerbooks.id pemesan atau pembeli yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan akan melakukan pemesanan barang melalui salah satu aplikasi social media yaitu berupa WhatsApp dan Line. Pemesan dan pembeli yang tertarik dengan produk-produk yang ada di akun @Hungerbooks.id bisa menghubungi dengan mengirimkan produk yang diinginkan serta mengisi format pemesanan yang berupa nama, alamat lengkap dan nomer telephone. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga barang yang dipesan, serta besaran ujah atas jasa titip beli tersebut untuk setiap produknya. Setelah mengetahui total harga maka pembeli bisa langsung mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual ke rekening pemilik akun @Hungerbooks.id.

Tahap selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer kepenjual dan setelah itu penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk membelikan barang yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman berupa J&T, JNE, dan Paxel. Penjual akan memberitahukan nomor resi kepada pemesan atau pembeli dan terakhir jika barang sudah berada ditangan pemesan atau pembeli maka pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai.

Berdasarkan alur transaksi diatas, penulis menjelaskan tentang beberapa hal yang dialami oleh para pembeli atau konsumen dari transaksi jasa titip beli online di akun Instagram @Hungerbooks.id yang dalam praktiknya pembeli mentransfer uang yang sudah ditotalkan oleh penjual atas pemesanan barang, kemudian menunggu penjual memberi kabar bahwa barang akan segera dikirim, akan tetapi penjual memberi kabar bahwa pembeli diharuskan membayar tambahan sejumlah uang yang tidak diberitahu sebelumnya. Hal tersebut membuat pembeli merasa kecewa atas adanya penambahan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan transaksi di awal.

Sebenarnya bisnis jasa titip beli ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan bisa dikatakan memudahkan untuk berbagai pihak baik pihak penyedia jasa titip itu, pembeli atau bahkan pihak toko penyedia barang tersebut. Sebenarnya bisa dikatakan saling membantu namun ternyata ada indikasi kecurangan sehingga menimbulkan salah satu pihak dirugikan.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasanya praktik jasa titip beli online di akun Instagram masih belum biasa memberikan manfaat seutuhnya dan masih belum berjalan dengan baik, karena beberapa hal yang dialami oleh pihak konsumen tersebut.

### C. Tinjauan Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Titip di Onlineshop (Hungerbooks.id)

Onlineshop (Hungerbooks.id) pembayaran jasa titip yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat ujah yang berlaku dalam akad ijarah. Karena, konsumen membayar biaya ujah tidak sesuai dengan syarat diawal akad. Sehingga, konsumen dirugikan dengan perubahan tersebut. Pihak pemilik tidak adanya ketelitian atau inisiatif untuk memberitahu akan adanya penaikan harga kepada konsumen.

Dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat serta didalam ketentuan ujah sendiri dijelaskan sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya ujah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Seperti halnya yang dilakukan oleh @Hungerbooks.id bahwa nilai ujah yang dibayarkan berubah secara sepihak dari ketentuan diawal akad. Pihak @Hungerbooks.id atau penyedia jasa titip telah mengabaikan akad ijarah.

Menurut peneliti seharusnya pemilik akun @Hungerbooks.id melakukan survey terlebih dahulu pada pusat perbelanjaan produk, agar mengetahui harga yang pasti, memperbaharui harga yang ada di akun instagram, dan langsung mengkonfirmasi kepada konsumen harga yang terbaru agar tidak adanya kesalahpahaman.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada dasarnya prinsip Ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, Ijarah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakat bersama. Akad Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.
2. Beberapa hal yang dialami oleh para pembeli atau konsumen dari transaksi jasa titip beli online di akun Instagram @Hungerbooks.id yang dalam praktiknya pembeli mentransfer uang yang sudah ditotalkan oleh penjual atas pemesanan barang, kemudian menunggu penjual memberi kabar bahwa

barang akan segera dikirim, akan tetapi penjual memberi kabar bahwa pembeli diharuskan membayar tambahan sejumlah uang yang tidak diberitahu sebelumnya. Hal tersebut membuat pembeli merasa kecewa atas adanya penambahan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan transaksi di awal.

3. Pihak pemilik akun @Hungerbooks.id telah melanggar akad yang telah disetujui sebelumnya dimana pemilik akun @Hungerbooks.id menambahkan biaya tambahan diluar akad pertama. Oleh karena itu pihak pemilik akun @Hungerbooks.id tidak adanya ketelitian atau inisiatif untuk tambahan-tambahan biaya pada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Vol.V, No. II, 167.
- [2] Purnomo, W. (2000). Konsumen dan Transaksi E-Commerce. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,.
- [3] Sabbiq, S. (2006). Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- [4] Zainuddin. (2014). Fathul Mu'in. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- [5] Zainuddin, A., & Jamhari, M. (1999). Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak). Bandung: Pustaka Setia.